

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 20 SERI D. 20

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 10 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK),  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas nyata dan bertanggung jawab serta menempatkan Otonomi secara utuh dan bulat kepada Daerah Kabupaten dan Kota.
  - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Daerah;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 yang mencabut beberapa kebijaksanaan yang menyangkut tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 termasuk Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga perlu ditata dan dibuat pedoman pembentukan dan penyelenggaraan yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Solok dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh).
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 70)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SOLOK

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
8. Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintahan atasannya dan kebijaksanaan Camat yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
12. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
13. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal 6 bulan berturut-turut di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan.

14. Kepala Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga masyarakat dan atau antar warga masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spirituil.

BAB II  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN (LPMK)  
Bagian pertama  
Kedudukan, tugas dan fungsi

Pasal 2

- (1). LPMK merupakan organisasi kemasyarakatan bersifat lokal dan independen yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2). LPMK mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
  - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
  - c. Melaksanakan, memelihara dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah, maupun swadaya masyarakat dan kegiatan lainnya.
- 3). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), LPMK mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan.
  - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kelurahan secara partisipatif dan terpadu.
  - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
  - d. Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama adat dan budaya Minangkabau

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 3

- (1). Organisasi LPMK minimal terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Seksi-seksi
- (2) Organisasi LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Menjadi Pengurus LPMK

Pasal 4

Pengurus LPMK dipilih dari masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat dibuktikan dengan STTB.
- d. Berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun ke atas atau sudah menikah dan bagi perempuan berumur sekurang-kurangnya 19 tahun ke atas atau sudah

- menikah.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- g. Berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan.
- i. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPMK di Kelurahan yang bersangkutan.
- j. Tidak ikut dalam partai politik atau sebutan lain dari semua tingkatan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti Dan  
Pemberhentian Pengurus.

Pasal 5

- (1). Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan dengan musyawarah Kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2). Pemilih, pengurus LPMK diikuti maksimal 7 orang masing-masing RT yang ditunjuk berdasarkan musyawarah RT terdiri dari :
  - a. Alim Ulama
  - b. Niniak Mamak
  - c. Bundo Kanduang
  - d. Tokoh Masyarakat
  - e. Cerdik Pandai
  - f. Pemuda
  - g. Unsur lainnya.
- (3). Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. Membentuk Panitia Pemilihan.
  - b. Menentukan sistem pemilihan
  - c. Melaksanakan pemilihan.
- (4). Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5). Pengurus LPMK tidak boleh dipilih dari aparat Kelurahan setempat.

Pasal 6

- (1). Masa bakti Pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Camat .
- (2). Khusus Ketua LPMK dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali masa bakti kepengurusan.
- (3). Pengurus LPMK bertanggung jawab kepada Camat melalui rapat tahunan.

Pasal 7

- (1). Satu bulan sebelum habis masa bakti Pengurus LPMK, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada Pengurus LPMK dan pengurus RT dan RW setempat tentang habisnya masa bakti pengurus dan melaporkannya kepada Camat.
- (2). Proses pemilihan dan atau penggantian Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas difasilitasi oleh Lurah dengan membentuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan LPMK tersebut

Pasal 8

- (1). Pengurus LPMK dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk setempat terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua LPMK.
  - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 4.

- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.
- (2). Pemberhentian/penggantian Pengurus LPMK tersebut dilakukan oleh Camat apabila dipenuhinya salah satu ketentuan seperti yang terdapat dalam ayat (1) di atas.
- (3). Camat dapat menunjuk Pengurus LPMK sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas usulan Lurah yang diutamakan diambil dari unsur kepengurusan LPMK satu tingkat dibawahnya.

### BAB III HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 9

- (1). Hubungan LPMK dengan Pemerintah Kelurahan adalah mitra dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- (2). Hubungan LPMK dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya adalah hubungan konsultatif dan kerjasama untuk saling mengisi dan melengkapi secara terpadu.

### BAB IV SUMBER DANA

#### Pasal 10

Sumber dana bagi kegiatan LPMK terdiri dari :

- a. Bantuan Pemerintah Kelurahan.
- b. Bantuan Pemerintah Kota.
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi.
- d. Bantuan Pemerintah Pusat
- e. Bantuan lainnya dan tidak mengikat.

### RUKUN TETANGGA(RT) DAN RUKUN WARGA(RW) Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 11

- 1) RT dan RW adalah organisasi masyarakat di Kelurahan yang di Kelurahan yang dibina oleh Pemerintah.
- 2) Lurah dapat memberhentikan RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 12

- (1) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan di wilayahnya.
- (2) Meningkatkan kesadaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Terhimpunnya seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Ketiga Syarat-Syarat Pembentukan Pasal 13

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) KK dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) KK.

- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (3) RT dan RW yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat menggabungkan diri dengan RT dan atau RW terdekat berdasarkan persetujuan Lurah.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan RT harus melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Ketua RW dengan melibatkan KK setempat dan Ketua RT setempat lainnya dalam lingkungan RW tersebut.
- (2) Pembentukan RW harus melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Lurah dengan melibatkan Pengurus RT setempat dan Pengurus RW setempat lainnya dalam lingkungan Kelurahan tersebut.
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas berlaku setelah mendapatkan persetujuan Camat .
- (5) Lurah harus melaksanakan pelantikan Pengurus RT dan atau RW yang terpilih paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Keputusan Lurah.

#### Bagian Keempat Keanggotaan dan Tugas Pokok Pasal 15

Anggota RT dan RW adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga.

#### Pasal 16

Tugas pokok pengurus RT adalah :

- a. Membantu kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga.
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RT mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

#### Pasal 18

Tugas pokok pengurus RW adalah :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya.
- b. Menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

#### Pasal 20

Anggota RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW.
- b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.

## Pasal 21

Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT dan RW.
- b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW.

## Bagian Kelima Kepengurusan Pasal 22

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
  - a. Ketua,
  - b. Sekretaris,
  - c. Bendahara,
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Seksi-seksi,
- (3) Apabila dipandang perlu RT dapat membentuk kelompok kerja.

## Pasal 23

- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.
- (2) Dalam hal pengurus dimaksud pasal 20 ayat (1) dan (2) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara untuk jangka waktu paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

## Pasal 24

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
- d. Berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun ke atas atau sudah menikah dan bagi perempuan berumur sekurang-kurangnya 19 tahun ke atas atau sudah menikah.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat Berdomisili tetap di RT dan RW setempat.
- g. berdomisili tetap di RT dan RW setempat
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat RT dan RW setempat.
- i. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT dan RW yang bersangkutan.
- j. Tidak ikut dalam kepengurusan partai politik dari semua tingkatan.

## Pasal 25

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
  - a. Pemuka masyarakat di lingkungan setempat sebagai Ketua;
  - b. Anggota masyarakat setempat yang dianggap cakap sebagai Sekretaris;
  - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
  - a. Lurah sebagai Ketua;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
  - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Lurah dengan pengesahan Camat.

## Pasal 26

Masa bakti Pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal persetujuan Camat dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

## Pasal 27

- (1) Pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan RW.
  - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 21.
  - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian/penggantian Pengurus RT dan RW sebelum habis masa baktinya dapat dilakukan oleh Lurah apabila telah dipenuhinya salah satu ketentuan seperti yang terdapat dalam ayat (1) diatas.
- (3) Lurah dapat menunjuk Pengurus RT dan RW sementara paling lama 6 (enam) bulan sampai terpilihnya Pengurus RT dan RW yang baru.

## Pasal 28

- (1) Satu bulan sebelum habis masa bakti Pengurus RT dan RW, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT dan RW setempat tentang habisnya masa bakti pengurus dan melaporkannya kepada Camat.
- (2) Proses pemilihan dan atau penggantian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas difasilitasi oleh Lurah dengan membentuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT dan RW tersebut.

## Pasal 29

### Bagian keenam Hak dan Kewajiban

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban dan berhak untuk melaksanakan :
  - a. Tugas pokok dan fungsi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 ;
  - b. Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali 3 bulan (per triwulan);
  - c. Membina kerukunan hidup warga;
  - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali;
  - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Lurah.
- (2) Pengurus RT berhak :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pemuka dan anggota masyarakat setempat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.



- (5) Ketua RT dan RW bisa mendapatkan uang bantuan/honor untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kewajiban setiap bulannya yang besarnya ditentukan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah .

Bagian Ketujuh  
Musyawarah Anggota  
Pasal 30

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan anggota dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
  - a. Memilih pengurus; ,
  - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 tahun.
- (5) Musyawarah RT dan RW sebagai dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah KK. Apabila tidak tercapai jumlah KK sebagai dimaksud ayat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (6) Keputusan musyawarah dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

Bagian kedelapan  
Keuangan  
Pasal 31

- (1) Sumber keuangan RT dan RW dapat diperoleh dari:
  - a. Bantuan Pemerintah Kota Solak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - b. Bantuan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dan bantuan lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang syah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagai dimaksud ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis.
- (3) Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis.
- (4) Laporan tertulis pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan RW dilakukan oleh Ketua RT dan RW yang ditujukan kepada anggota RT dan RW setempat dengan tembusan Lurah .

Bagian Kesembilan  
Pembinaan  
Pasal 32

Walikota dan Camat adalah Pembina di daerahnya masing-masing serta lurah sebagai fasilitator Lurah dan Camat atas nama Walikota melaksanakan pembinaan terhadap organisasi RT dan RVV untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Bagian Kesepuluh  
Ketentuan Peralihan  
Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai LPMK, RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Ketentuan Penutup

Pasal 34

LPMK, RT dan RW yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 35

- (1) Pengurus LPMK, RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain menurut Pasal 4 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus bagi Pengurus RT dan RW yang telah habis masa jabatannya sejak berlakunya peraturan ini, dilakukan pemilihan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok

Ditetapkan : di Solok  
Pada tanggal : 1 Oktober 2003

**WALIKOTA SOLOK**  
**Cap/dto**  
**YUMLER LAHAR**

Diundangkan di : Solok  
Pada tanggal : 2 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK  
Cap/dto  
Drs. H.YOHANNE5 DAHLAN  
NIP. 410003662

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLAK  
NOMOR 10 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK),  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Namar 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelala daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kata Solak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Solak perlu mengadakan pembuatan dan pembaharuan terhadap semua aturan yang ada, dimana selama ini masih mengacu kepada aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Perbaikan mendasar yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat adalah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketanan Masyarakat Desa yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan era otonomi daerah.

Disamping itu, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang salah satunya adalah keputusan untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga perlu ditata dan dibuat pedoman pembentukan dan penyelenggaraan yang baru sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Solak merasa perlu untuk mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat(1) :

- a. LPMK bersifat lokal artinya bahwa organisasi ini dibentuk di Kelurahan tersebut dan tugas-tugas, hak serta kewenangannya hanya berlaku (dalam lingkup wilayah kelurahan setempat).
- b. LPMK bersifat independen artinya organisasi ini bebas dari pengaruh dan intervensi dari organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik maupun organisasi lainnya.

Pasal 2 ayat (2) s/d Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (3) :

RT dan RW yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat menggabungkan diri dengan RT dan atau RW terdekat jika terjadi

pemecahan wilayah, berkurangnya jumlah kepala keluarga, terjadinya bencana alam sehingga masyarakat berpindah tempat tinggal ketempat lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Angota RT dan RW adalah seluruh warga masyarakat setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga.

Pasal 16 s/d Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (3) :

Kelompok kerja yang dibentuk dimaksud tidak termasuk ke dalam struktur kepengurusan RT.

Pasal 23 s/d Pasal 36

Cukup jelas